

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
YANG LEBIH DARI SATU
(Studi Kasus Santriwati Madani *Boarding School*)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM. 1906200438**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Dika sejawab surat ini agar diebutkan
Memor dan taggahnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)

Penguji : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2024

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH
DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)
Nama : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
Npm : 1906200438
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Salam Siregar, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN : 0103118402	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 29 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH
DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Da menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH
DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 27. Agustus 2024
Dosen Pembimbing


Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068201
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1513/5K/BAN-PT/Ak.KP/PT/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)

Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	23/07/2024	Piscusa Judul.	
2.	25/07/2024	Bimbingan Isi Proposal	
3.	28/07/2024	Bimbingan seminar proposal	
4.	15/08/2024	Perubahan uraian putusan, voice note.	
5.	17/08/2024	Revisi abstrak dan rumusan masalah	
6.	20/08/2024	Perubahan Bab 3. No 3 dan kesimpulan 3.	
7.	26/08/2024	binguan pustaka dan kesimpulan	
8.	27/08/2024	Beach Bab Perbaikan	
9.	27/08/2024	Revisi Sidang.	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Dekan Fakultas Hukum
UMSU
* Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM : 1906200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani Boarding School)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



VALERIO ARAMANDA PUTRA ALAMSYAH
NPM. 1906200438

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG LEBIH DARI SATU (Studi Kasus Santriwati Madani *Boarding School*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terbaru memberikan regulasi pemberian sanksi pidana maksimal kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Salah satunya adanya pemberian pidana mati kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu korban anak. Salah satu pemerkosaan tersebut dapat terlihat dalam kasus Santriwati Madani *Boarding School*, yang pada kasus tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku sebanyak 13 orang santriwati. Atas dasar itu sesungguhnya perlu ditelaah lebih lanjut pertimbangan hukum hakim yang memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku dalam kasus tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian deskriptif analisis. Menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data *library research* (studi kepustakaan) dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni pemerkosaan, pencabulan, pelecehan dan eksploitasi seksual. Kemudian diketahui unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang yakni: setiap orang, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Setelah dianalisis maka dipahami pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu sebagaimana contoh kasus yang menimpa santriwati Madani *Boarding School*, diketahui pada putusan hakim tingkat pertama sebatas pembebanan pertanggungjawaban pidana agak keliru. Mengingat pada kasus tersebut Hery Wirawan merupakan guru/tenaga di Pesantren Madani *boarding school* yang juga merupakan pendidikan bagi ke-13 (tiga belas) santriwati korban pemerkosaan tersebut. Selain daripada terlihat dalam pembuktian yang dilakukan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni: 13 (tiga belas) orang santri wati, dan juga akibat dari pemerkosaan yang dilakukan Hery Wirawan 9 (Sembilan) orang diantaranya mengalami luka berat, gangguan jiwa dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Selanjutnya adanya pembebanan pidana restitusi kepada Hery Wirawan telah tepat karena selaras dengan ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Kata kunci: Pidana Mati, Pemerkosaan, Anak.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Yuridis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Lebih Dari Satu (Studi Kasus Santriwati Madani *Boarding School*).”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan **kepada orang yang paling berjasa kedua orang tua penulis**, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Khususnya kepada Ayahanda tercinta Sunaryo. Terhadap semua yang diberikan kepada penulis, penulis sangat merasa salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki =orang tua

yang sangat sabar dan tangguh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada kedua orang tua. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian serta telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai.
6. Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan kritikan dan saran sehingga Skripsi ini dapat lebih baik;

7. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis dan teman-teman seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum UMSU. Tiada Hal yang paling indah kecuali persahabatan, penulis sangat berterima kasih para sahabat telah mau berjuang bersama dan saling memberi dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
9. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 27 Agustus 2024
Penulis

Valerio Aramanda Putra Alamsyah
NPM. 1906200438

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat penelitian	13
3. Pendekatan penelitian	13
4. Sumber data	14
5. Alat pengumpul data	15
6. Analisis data	16
E. Definisi Operasional	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindak Pidana	19
1. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	19
2. Pertanggungjawaban Pidana	22
3. Tindak Pidana Pemerkosaan	24
B. Hukum Perlindungan Anak	26
C. Hukuman Mati	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ..	33
B. Unsur-Unsur Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Lebih Dari Satu Orang	54
C. Analisis Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang Lebih Dari Satu	66
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan perkosaan. Kekerasan, penganiayaan hingga perkosaan merupakan perilaku yang keji karena akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya. Ketakutan, trauma, hingga stress akan di alami pihak korban atas perbuatan tersebut. Perkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹, yang menyebutkan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perbuatan perkosaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan. Hak asasi manusia mengatur perlindungan terhadap hak-hak manusia, sehingga sesama manusia tidak diperkenankan untuk mengambil hak-hak orang lain dan kehormatan perempuan harus dilindungi. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan, terlebih bagi kaum perempuan karena efek yang diakibatkan oleh perbuatan ini sangatlah besar terhadap korbannya. Perempuan yang menjadi

¹ Melissa Halimatus Sa'diyah. “Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan”. *Dalam Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJLC)*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2021, hlm 78.

korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Korban akan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis dan mental. Trauma yang berkepanjangan hingga pengalaman yang buruk seumur hidup dapat membuat korban menjadi stress hingga ingin bunuh diri karena mendapati hal yang mengerikan dan membuat mereka tidak memiliki masa depan lagi. Perbuatan atau kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, begitu pun dengan perkosaan. Pelaku tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa disadari.²

Terhadap makin maraknya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh berbagai jenis subjek hukum mulai dari orang dewasa, anak-anak, dari kalangan keluarga sendiri, bahkan oleh seorang pengajar, termasuk dari sisi korban yang tidak jarang korbannya ialah masih tergolong anak di bawah umur. Atas dasar itu diperlukan norma-norma hukum khusus di luar KUHP untuk mengakomodir dan menindak para pelaku pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak.

Pemerintah telah membentuk berbagai macam kaidah hukum untuk dapat memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya perlindungan atas kejahatan pemerkosaan kepada anak. Sehingga selain ancaman yang diatur dalam KUHP terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau tindak pidana kejahatan penerapan sanksi pidananya dapat menggunakan norma/aturan khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

² *Ibid.*, hlm 79.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sehingga pembebanan tanggungjawab pidana kepada pelaku juga sudah semakin tinggi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan aturan di atas dapat dilihat bahwasannya terdapat kualifikasi hukum yang berbeda untuk membebaskan sanksi pidana kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.³ Hak yang dimaksud disini tidak terlepas dari hak dari seorang hakim di Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa/perkara pidana, termasuk pidana pemerkosaan.

³ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.⁴

Salah satu contoh tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak lebih dari 1 (satu) orang yang telah diadili oleh hakim di Pengadilan ialah kasus yang terjadi di Madani *Boarding School* yang pelakunya tidak lain pemilik *boarding school* tersebut yang bernama Herry Wirawan. Pada kasus ini terdapat total 12 (dua belas) orang anak yang dinyatakan sebagai korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan.

Sebelumnya kasus pemerkosaan Santriwati Madani *boarding school* ini telah diperiksa oleh tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Pada putusan tingkat pertama tersebut pokoknya menyebutkan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Selanjutnya pada tingkat banding Majelis Hakim menaikkan

⁴ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

putusan kepada terdakwa dengan hukuman mati. Terhadap hal itu Terdakwa mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri, Herry Wirawan. Herry tetap divonis dengan pidana mati."Amar putusan JPU & TDW: Tolak". Perkara Nomor: 5642 K/PID.SUS/2022 ini diadili oleh ketua majelis hakim kasasi Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi. Putusan dibacakan pada Kamis, 8 Desember 2022. Di pengadilan tingkat banding sebelumnya, Herry juga divonis dengan pidana mati. Vonis tersebut mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup Majelis hakim tingkat banding juga menghukum Herry untuk membayar restitusi alias uang pengganti kerugian terhadap korban perkosaan, mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁵

Berdasarkan contoh kasus di atas, perlu dikaji lebih lanjut terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memberikan putusan berbeda antara hakim tingkat pertama dengan hakim Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung yang memberikan sanksi pidana mati kepada terdakwa. Hal ini juga tentu berkaitan dengan jumlah korban pemerkosaan yang dilakukan terdakwa kepada Santriwati lebih dari 1 (satu) orang.

⁵ CNN Indonesia. "MA Tetap Vonis Mati Herry Wirawan Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati",

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan berupa kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya. Berhubungan dengan itu Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan perbuatan pidana seperti melecehkan perempuan, melakukan kekerasan seksual atau sering disebut dengan pemerkosaan, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33, yaitu sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفِيَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا قَتْلِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ مَحْصَنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Yang artinya: "Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (Q.S. An-Nur ayat 33).

Selanjutnya disebutkan pula sanksi (akibat) dari melakukan perbuatan tercela termasuk pemerkosaan sebagaimana diuraikan di atas dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Yang artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”. (Q.S. Al-Maidah ayat 33)

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai penerapan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5642 K/PID.SUS/2022. Hal ini berkaitan nantinya dengan dapat tidaknya seseorang untuk dijatuhi sanksi pidana mati atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukannya, tentu dalam hal ini pelaku utama yang dikaji dalam kasus ini. Menariknya pula dalam penelitian ini mengkaji kasus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban pemerkosaan yang lebih dari satu orang sebagaimana studi kasus santriwati Madani *boarding school* (Pesantren). Sehingga akan dilihat nantinya yang menjadi pembeda antara korban yang

berjumlah 1 (satu) orang dengan kasus dimana korban lebih dari 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Yuridis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Lebih Dari Satu (Studi Kasus Santriwati Madani *Boarding School*).**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang?
- c. Bagaimana analisis hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat.⁶ Berikut diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

⁶ Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 5.

Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta khususnya juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap anak.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Majelis Hakim agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak yang harus terpenuhi sehingga seseorang/pelaku dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain daripada itu dapat membantu Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan vonis/sanksi pidana kepada pelaku jika terbukti telah melakukan kekerasan seksual dan/atau pemerkosaan kepada anak, khususnya apabila korban anak tersebut lebih dari 1 (satu) orang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana pemerkosaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Yuridis Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Lebih Dari Satu (Studi Kasus Santriwati Madani *Boarding School*).”**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ahmad Zulfikar, NPM. B11114088, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Barru)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya

dan terkait eneraan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya.

2. Skripsi Reza Ramdhanny Kusmulyadi, NPM. 164301190, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Yang Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 27/PID-SUS-ANAK/2019/PN.CKr”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh anak terhadap anak serta mengkaji terkait perlindungan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta analisis hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu.

Hal utama yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas adalah berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti. Walaupun kedua penelitian sebelumnya mengkaji berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual/pemerkosaan terhadap anak, namun pada penelitian pertama kajian pidananya berkaitan kasus pidana terhadap

ayah tiri yang memperkosa anaknya, sedangkan pada penelitian kedua kasusnya berkaitan dengan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dibandingkan dengan penelitian ini jauh berbeda dikarenakan dalam penelitian ini walaupun korbannya adalah anak, namun yang menjadi korban bukanlah hanya 1 (satu) orang, melainkan lebih dari satu orang, yang pelakunya adalah guru di pesantren (*boarding school*) di tempat si anak menimba ilmu. Untuk itu dari sisi kasus juga berbeda dan dari sisi korban berbeda jumlah subjek hukumnya. Tentu dikarenakan korban lebih dari 1 (satu) orang, aspek hukum yang diterapkan akan berbeda dengan jumlah korban yang hanya satu orang. Oleh karena itu dapat dikatakan penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁷ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltiaan yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Menurut Fajar ND dan Yulianto Ahmad dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini dijelaskan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,

⁷ Faisal, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 7.

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang penjelasannya diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini yakni merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Tentu dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang hendak dikaji dan dinalisis ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

⁹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 dan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumentasi.¹⁰ Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹¹ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁰ Faisal, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 19.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹³

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁴ Definisi operasional itu antara lain:

¹² Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 1.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁴ Faisal, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 5.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵
2. Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁶
3. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pemerksaan atau perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan (termasuk anak) dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar.¹⁷ Dalam penelitian ini korban pemerksaan adalah anak.
5. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

¹⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 156.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 1.

¹⁷ Dwiki Apriyansa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan". *Dalam Jurnal Panorama Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, hlm 138.

¹⁸ Puguh Wiyono. "Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP". <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 02:02 Wib.

6. *Boarding school* adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya. Yang dimaksud *boarding school* dalam penelitian ini ialah *Madani Boarding School*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁹

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.

²⁰ Fasila Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, hlm. 1.

Dikaitkan dengan fungsi hukum pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar (pelaku) merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Oleh karenanya pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang merek merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas pelaku-pelaku pidana yang serupa yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak ataupun secara khusus pemegang hak atas merek yang sah. Namun, walaupun begitu pemidanaan Tindak Pidana Pemerkosaan tetap harus dibuktikan di Pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Sehingga fungsi hukum pidana itu benar-benar tercipta dan diterapkan dengan benar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepeentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut fungsi pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
- c. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.²¹

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi dan tujuan hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga

²¹ Adami Chazawi I. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 2-3.

karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.²²

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²³

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).²⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada

²² Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 11.

²³ *Ibid.*, hlm 155.

²⁴ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 50.

kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.²⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi

²⁵ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm 3.

dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Setelah memahami terkait tindak pidana dan perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁷

3. Tindak Pidana Pemerkosaan

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum, dimana Sesuatu yang dikerjakan oleh Masyarakat Indonesia sudah diatur di dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dengan adanya peraturan yang dibuat maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Indonesia yang memiliki hukum yang bermacam-macam sering kali masih banyak kejahatan kejahatan yang terjadi di Indonesia, dari waktu ke waktu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh masyarakat Indonesia.

²⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm 47-48.

²⁷ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 156.

Hukum yang seharusnya dapat melindungi negara dan masyarakat malah membuat masyarakat Indonesia lebih berani melakukan kejahatan, dengan semakin maraknya kejahatan yang ada di Indonesia maka hukum Indonesia harus di perbarui dan diupgrade mengikuti jaman untuk mengurangi Tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Tindak kejahatan yang dilakukan biasanya dapat terjadi sewaktuwaktu dan kapanpun, contoh dari Tindak kejahatan yang biasanya marak terjadi yaitu tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain lain. Pada dasarnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam, tetapi yang sering dilakukan yaitu Tindak kejahatan yang tidak melihat usia, kondisi dan waktu, kejahatan yang dimaksud adalah tindak Pidana Pemerkosaan.²⁸

Pemerkosaan itu sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari mulai dari anak anak hingga dewasa didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini. Dari waktu ke waktu kasus pemerkosaan yang ada di dunia semakin bertambah salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pemerkosaan yang korbannya anak dibawah umur, Banyak kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan di bawah umur, salah satu modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan dimingi imingi sesuatu oleh pelaku dan adakala mereka dilakukan dengan kekerasan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam hal itu sering yang menjadi korban yaitu anak perempuan dibawah umur.²⁹

²⁸ Dwiki Apriyansa. *Op.Cit.*, hlm 136.

²⁹ *Ibid.*, hlm 136-137.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sendiri sudah di atur dalam KUHP namun tidak secara spesifik dan masih dalam lingkup sanksi pidana yang terlalu ringan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual/pemerkosaan terhadap anak dalam KUHP tersebut dapat dilihat dalam Pasal 293 ayat (1) yang menyebutkan:

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dilihat dari sanksi pidana dalam KUHP masih terlalu ringan dan tidak mengakomodir semangat perlindungan terhadap anak yang hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada pelakunya. Sedangkan pada aturan yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Selain daripada itu terhadap anak sebagai korban dapat diberikan Restitusi sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

B. Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan tentang Perlindungan Anak yaitu:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Terhadap rangka melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.³¹

Bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembatran atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar.

Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau

³¹ *Ibid.*

perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.³²

C. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan bagian dari pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Selain daripada itu, sanksi atau hukuman mati juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang berada di luar KUHP seperti halnya sanksi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hukuman mati termasuk dalam ruang lingkup sistem pemidanaan yang diakui di Indonesia. pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu, pemidanaan dilakukan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.³³ Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah

³² Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

³³ Fasila Riza dan Erwin Asmadi. *Op.Cit.*, hlm. 101.

menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.³⁴ Salah bentuk sanksi atau hukum pidana tersebut ialah hukuman mati.

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.³⁵

Sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana amati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana amati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁵ Adami Chazawi II. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 29.

Melalui penyediaan pidana alternatif (selain pidana mati), maka bagi hakim tidak harus menjatuhkan pidan amati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataukah penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Seorang anak merupakan individu yang dilahirkan setelah adanya pernikahan antara laki laki dan laki- laki walupun pada kenyataannya seorang individu yang dilahirkan tanpa pernikahan juga dikatakan sebagai anak. Makna kata “anak” sendiri memiliki pengertian yang begitu luas. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁷

Anak sebagai generasi peneruls bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.³⁸ Untuk itu Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak setiap anak yang ada di Indonesia, termasuk melindungi dari segala bentuk kejahatan.

³⁷ Rini Rumiya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)”. *dalam IPMHI Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 200.

³⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan sendiri menurut KBBI berarti tempat berlindung maupun menempatkan perbuatan (hal melindungi, seperti memberi perlindungan terhadap seseorang yang lemah). Perlindungan hukum ialah peraturan maupun kaidah yang mempunyai isi dan bersifat umum serta normatif, umum karena berlaku kepada semua orang dan normative karena menentukan seperti apa caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan dalam hal untuk melindungi subyek-subyek hukum menggunakan Undang Undang yang berlaku serta pelaksanaannya bisa secara paksaan dengan suatu sanksi. Dalam hal ini adalah agar hak hak anak dilindungi secara hukum maupun orang tua. Anak ialah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga karena pada anak juga melekat hak-hak harkayt, dan martabat sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Faktanya keadaan anak di Indonesia masih belum menggembirakan nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang sering diposisikan sebagai sesuatu yang anak penting bernilai, serta sebagai penerus bangsa dan Negara. Anak sangat rentan menjadi korban didalam suatu tindak kejahatan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara merupakan rangkaian pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara terus menerus agar terlindungnya hak anak. Kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan secepat mungkin, yaitu mulai dari dalam janin dalam kandungan sampai sang anak berusia delapan belas tahun. Berdasarkan dari konsep perlindungan anak yang utuh, komprehensif serta

menyeluruh, dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut memberikan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan bagi anak yang terbaik;
- c. kelangsungan hidup;
- d. hak untuk hidup, penghargaan terhadap pendapat anak, perkembangan.³⁹

Terhadap hal itu memang setiap orang maupun Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang mengancam anak. Kejahatan yang mengancam anak ini salah satunya ialah tindak pidana pemerkosaan dan/atau kekerasan seksual terhadap anak. Dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak muncul dengan berbagai bentuk yang lahir dari berbagai macam faktor.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³⁹ I Komang Oka Raharja, dkk. "Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar)". *dalam jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 390.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁰

Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut guna memastikan adanya perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh Negara kepada anak dan memberikan sanksi yang menjerakan bagi para pelaku tindak pidana kepada anak, khususnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang). Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

⁴⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴¹

Pada Undang-Undang Perlindungan anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan untuk itu pemerintah membentuk undang-undang khusus di luar KUHP untuk dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal dan berkeadilan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Maka perlu ditegaskan kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan bagian dari kejahatan dan bukan pelanggaran.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita

⁴¹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, hlm. 265.

⁴² *Ibid.*, hlm. 265-266.

dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁴³

Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.⁴⁴

Kejahatan tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya hukum pidana itu sendiri. Karena pada Negara hukum tiap-tiap perilaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana terhadapnya, sebagai suatu konsekuensi hukum dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya dengan merugikan orang lain. Sanksi pidana itu baik yang terkandung dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.⁴⁵

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus

⁴⁵ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.⁴⁶

Berdasarkan aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.⁴⁷

Hukum pidana sendiri merupakan aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.⁴⁸ Arti aturan disini tentu tergantung pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, baik perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Atas dasar itu secara keseluruhan pemahaman dari hukum pidana itu sendiri ialah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*)

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁸ Adami Chazawi II. *Op.Cit.*, hlm. 2.

bagi yang melanggar larangan itu.⁴⁹ Oleh karena itu seyogyanya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti segala jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk memetakan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, tidak dapat hanya berpatokan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam KUHP namun secara khusus (*lex specialis*) perlu melihat norma yang mengatur kekerasan seksual terhadap yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Atas dasar itu untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terlebih dahulu harus benar-benar memperhatikan norma hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan daiturnya sebuah delik dalam KUHP, maka hal tersebut disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Perlindungan Anak), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁵⁰

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang perundang-undangannya di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP).⁵¹ Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 30.

menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangna yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pembedanaannya.⁵²

Begitu pula dalam mengurai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, memang perlu menelaah norma khusus di luar KUHP yang menentukan subjek, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana yang berbeda dengan KUHP. Dengan demikian setelah ditelaah terdapat beberapa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Bentuk Pemerkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan yang mana dianggap sangat merugikan dan tidak mengenakan atau mengganggu ketentraman dan kehidupan korban pemerkosaan tersebut. Reaksi yang berlebih dari masyarakat dan pandangan negative terhadap korban pemerkosaan sehingga menjadikan korban pemerkosaan menjadi semakin terpojok. Topik mengenai pemerkosaan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan namun kini masyarakat

⁵² Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, hlm. 12.

justru semakin tertarik akan berita pemerkosaan.⁵³ Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perkosaan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perepuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya dua belas tahun”.

Ketentuan pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana menyatakan harus adanya unsur persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan istrinya dengan menggunakan kekerasan. Dalam tindak pidana perkosaan juga harus ada unsur yang terpenuhi yaitu masuknya penis dalam vagina yang disertai ancaman dan atau kekerasan fisik oleh pelaku terhadap diri korban. Bahwa berdasarkan uraian dapat ditarik kesimpulan beberapa tindak pidana perkosaan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan hubungan antar alat kelamin terhadap seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut.
- b. Suatu hubungan persetubuhan yang tidak sah seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara memaksa atau hubungan tersebut tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.⁵⁴

Tindak pidana pemerkosaan bukannya terjadi begitu saja terdapat variable-variable tertentu, terdapat banyak fakyor sehingga seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan berikut adalah beberapa diantaranya:

- a. Faktor internal:
 - 1) Faktor keadaan lingkungan keluarga;
 - 2) Faktor perekonomian keluarga;
 - 3) Faktor pendidikan;

⁵³ Rini Rumiati. *Op.Cit.*, hlm. 199.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 200

- 4) Faktor keadaan moral dan hubungan dengan sang pencipta (agama).
- b. Faktor eksternal:
- 1) Faktor keadaan lingkungan masyarakat;
 - 2) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) Faktor adanya kesempatan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di Negara Indonesia. Karena akibat dari tindak pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Pasca terjadi perkosaan perempuan yang diperkosa biasanya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala ada stigma terhadap korban perkosaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral sosial, ekonomis.⁵⁵

Tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang sebelumnya disebutkan di atas merupakan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya, artinya bukan dilakukan terhadap anak. Maka untuk melihat tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak di dalam KUHP dapat merujuk pada ketentuan Pasal 287 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

⁵⁵ Iwan Setiawan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". *dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6, Nomor 2, September 2018, hlm. 125.

Menurut Pasal 287 KUHP di atas jelaslah yang menjadi korban pemerkosaan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang dimaksud yakni: belum 15 (lima belas tahun), atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin. Berbeda dengan ketentuan Pasal 287 KUHP di atas, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak bukanlah yang belum berumur 15 (lima belas) tahun melainkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka secara asas *lex specialis*, maka yang dipergunakan sebagai tolak ukur menyatakan seseorang dikategorikan anak atau bukan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan bukan KUHP., termasuk dari aspek pengkategorian Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak.

Atas dasar itu sejatinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk pemerkosaan. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Jadi kategori pemerkosaan disini ialah melakukan persetujuan atau hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan dan korbannya adalah anak.

2. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Bentuk Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.⁵⁶

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak positif karena semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan. Situs porno tidak mengenal istilah mati sebab diblokir satu, esoknya muncul kembali dengan berganti nama namun konten sama ataupun memang situs baru.⁵⁷ Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan atau faktor seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual

⁵⁶ Binasia Zebua, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)". *Dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 303-304.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

dalam bentuk pencabulan, tidak terlepas pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan pendidikan yang dipercayakan untuk menjaga anak, melakukan pencabulan kepada anak.

Secara umum tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana pencabulan ini di dalam KUHP juga terbagi dari beberapa jenis, yakni sebagai berikut;

- a. Pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur, diatur dalam ketentuan Pasal 290 KUHP, yang menguraikan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- b. Pencabulan yang dilakukan kepada orang dewasa kepada anak sesama jenis diatur dalam ketentuan Pasal 290 KUHP, yang menguraikan sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya

harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

c. Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua, anak di bawah pengawasannya, pemeliharaan, pendidikan atau penjagaannya, diatur dalam ketentuan Pasal 290 KUHP, yang menguraikan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - (1) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 - (2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan di atas khususnya yang dilakukan kepada anak selaku korban, saat ini tidak dapat diberlakukan lagi khususnya dari sisi sanksi pidananya kepada pelaku dikarenakan telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakomodir secara khusus berkaitan tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Maka jelaslah aturan perlindungan anak juga telah

mengakomodir tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk pencabulan yang sebelumnya telah diatur secara umum di dalam KUHP.

Penggunaan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menunjukkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk pencabulan merupakan bagian dari ketaatan dalam asas *lex specialis derogate legi generali*. Menurut Jan Ramelink membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kualifikasi dan kualitas tertentu.⁵⁸ Oleh karena itu mengkategorikan kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pencabulan sudahlah harus berpatokan pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut di atas, dan bukan lagi merujuk pada KUHP.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Bentuk Pelecehan

Kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pelecehan ini merupakan bentuk dari tindak pidana kesusilaan, akan tetapi yang menjadi kekhususan adalah dilakukan terhadap anak dan orientasinya adalah seksual. Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan,

⁵⁸ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, hlm. 28.

termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.⁵⁹

Berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pelecehan ini secara umum sejatinya diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang menguraikan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pada aturan di atas terlihat tidak ada secara eksplisit menyebutkan berkaitan dengan tindak pidana pelecehan, namun secara harfiah tindakan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan aktivitas seksual baik secara verbal maupun non verbal dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan sebagaimana uraian di atas.

Pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru juga, yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana pelecehan terhadap anak ini. Walaupun demikian dikarenakan sifat undang-undang tersebut merupakan perubahan bukan pergantian, maka perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Disebutkan dalam Pasal 13, sebagai berikut:

⁵⁹ Bimasa Zebua, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 303.

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (1) diskriminasi;
 - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (3) penelantaran;
 - (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (5) ketidakadilan; dan
 - (6) perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: “Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak”. Artinya pelecehan ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Bentuk Eksploitasi

Terhadap dunia eksploitasi seksual perlu adanya perhatian dari lingkungan maupun ruang lingkup keluarga itu sendiri dengan mementingkan komitmen-komitmen yang dapat membantu keutuhan keluarga sehingga tidak menimbulkan perkosaan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur. Perlu adanya campur tangan pemerintah seperti penyuluhan maupun menginstruksikan aparat keamanan guna menjaga kejadian-kejadian yang melanggar tindak pidana eksploitasi sosial yang khususnya perkosaan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur, agar anak dibawah umur tidak menjadi pemuas nafsu baik dikalangan keluarga sendiri maupun orang banyak seperti sebuah tempat yang mempekerjakan anak dibawah umur menjadi pekerja seks. Bahwa untuk menjegah terjadinya tindak pidana

eksploitasi seksual diperlukan pendalaman mengenai agama dengan memiliki wawasan yang luas tentang agama.⁶⁰

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi ini secara implisit dapat terlihat dalam uraian Pasal 297 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Jadi eksploitasi dalam KUHP ini lebih kepada pemanfaatan wanita atau anak secara ekonomi dari sisi seksual. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasannya: “Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Terlihat dari ketentuan tersebut, maka dipahami perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak memang untuk memperoleh keuntungan bagi setiap orang dengan cara memanfaatkan anak sebagai objek eksploitasi seksual.

Pemerintah atau Negara berkewajiban untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, perlindungan ini merupakan bagian dari perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Berkaitan dengan perlindungan khusus tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶⁰ Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga. “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)”. *dalam Jurnal Rectum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 93.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dipahami yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁶¹

Lebih rinci lagi terkait dengan larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dapat terlihat dalam uraian ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan

⁶¹ Penjelasan Atas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Maka jelaslah eksploitasi secara seksual merupakan bagian dari tindakan kekerasan seksual yang tindakannya dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

B. Unsur-Unsur Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Lebih Dari Satu Orang

Sebelum seseorang dikenakan sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukannya (seperti pemerkosaan terhadap anak), tentu terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam pasal yang dituduhkan kepadanya. Untuk itu terdapat unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi sebelum seseorang dapat diterapkan pemidanaan sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya.

Manusia adalah subjek utama hukum pidana sekaligus objeknya. Untuk itulah dari manusia hukum berasal dan dijalankan, sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.⁶² Sebagaimana diuraikan sebelumnya, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan manusia. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia sendiri. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

⁶² Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 56.

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: barang siapa yang...”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. pada dasarnya, jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat, ada atau tidaknya kesalahan terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan merupakan sikap dalam batin manusia.⁶³

Ketentuan di atas tidak terlepas pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, artinya yang menjadi pelaku dari tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak lain subjek hukumnya adalah manusia/person. Sesungguhnya dalam pemahamannya pemerkosaan (*Rapping*) merupakan penetrasi alat kelamin dengan paksaan, perkosaan dibagi tiga yaitu:

1. *Common Law Rape* adalah perkosaan dengan wanita yang cukup umur.
2. *Statutory rape* adalah perkosaan yang dilakukan di bawah umur, yang berarti memiliki unsur-unsur phedofilia.
3. *True rape* adalah ketika pemerkosaan melakukan kegiatannya secara berulang kali untuk menyalurkan nafsu seksualnya bersama-sama dengan agresifitas.⁶⁴

Mengurai unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, sepatutnya dapat memperhatikan makna pemerkosaan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut dalam hukum pidana, terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga. *Loc.Cit.*

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁶⁵

Tujuan untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶⁶

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana bagi para pelakunya. Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁶⁷

Sebelumnya telah diuraikan pemeriksaan secara umum diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang memberikan definisi pemeriksaan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks

⁶⁵ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Iwan Setiawan. *Op.Cit.*, hlm. 128.

disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.⁶⁸

Pada perkembangannya pengaturan tentang larangan dan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan telah diperbaharui dan diperberat dalam regulasi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam rangka mewujudkan perlindungan nyata kepada warganya khususnya anak. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Fenomena kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya

⁶⁸ *Ibid.*

itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan caracara yang tidak benar.⁶⁹

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara ber hukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain. Berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat kerusakan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya (termasuk kepada anak).⁷⁰

Penguraian unsur pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, memiliki tujuan utama agar pertanggungjawaban pidana yang tertuang di dalam pasal dapat diterapkan kepada pelaku yang bersangkutan. Pada pelaksanaan penerapan pidanaan diatas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana, hal yang paling prinsip yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum khususnya hakim ialah harus terciptanya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini pula selaras dengan tujuan pidanaan yang diberikan melalui putusan hakim, baik itu kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum

⁶⁹ Bimasa Zebua, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 303.

⁷⁰ *Ibid.*

itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penerapan hukum (pidana), masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan haruslah diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁷¹

Artinya penerapan pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana tidak boleh semena-mena, sehingga mengabaikan hak-hak dari pelaku pula. Dengan kata lain penerapan pidana tersebut harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Secara prinsip pidana itu kepada seorang pelaku (subjek hukum) hanya dapat dikenakan untuk 1 (satu) aturan

⁷¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm 1-2.

pidana, hal ini tertuang dalam ketentuan prinsip pidana pada Pasal 63 KUHP, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pada ketentuan Pasal 63 KUHP di atas dapat terlihat, walaupun terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku masuk pada lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu aturan tersebut dan diambil pada ancaman pidana pokok yang paling berat. Sedangkan jika adanya perbenturan antara sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku yakni pidana umum dan pidana khusus, maka yang diberlakukan adalah pidana khusus. Artinya walaupun ada beberapa pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, prinsipnya hanya satu pasallah yang dapat diterapkan pemidanaan kepada pelaku, yakni pidana khusus dan ancaman pidana terberat.

Masih berkaitan dengan penerapan pemidanaan (khususnya terhadap pidana maksimum), dalam konsep pemidanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.⁷²

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁷³

Hal ini tentu hanya berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal pidana yang ada secara umum di dalam KUHP, bukan secara khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Namun jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, maka subjek hukum manusia dalam pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut disebut sebagai “Setiap orang”. Untuk itu pemidanaan yang dijatuhkan dalam unsur pasal pemerkosaan terhadap ini ditujukan bagi subjek hukum manusia yang disebut sebagai “setiap orang” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada konteks penguraian unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, tidak dapat dilepaskan pada konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai

⁷² Teguh Praseyo. *Op.Cit.*, hlm. 117.

⁷³ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm. 111.

kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwasannya hakim baru dapat menjatuhkan vonis pidana atau menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam hal ini kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari 1 (satu) orang terlebih dahulu harus menguraikan unsur-unsur pasal dalam tindak pidana pemerkosaan tersebut, termasuk kekhususan yang terkandung di dalamnya baik dari sisi pelaku, jumlah korban, cara melakukan dan dampak dari pemerkosaan tersebut.

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolaholah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Jika melihat formulasi sanksi yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP di atas maka hukuman bagi pelaku

⁷⁴ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm. 85.

tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP.⁷⁵

Terhadap mengakomodir maraknya tindak pidana pemerkosaan khususnya terhadap anak, maka terdapat regulasi khusus yang dibentuk yang memberikan sanksi pidana yang jauh lebih berat dari sanksi pidana di dalam KUHP. Oleh karenanya setelah ditelaah untuk menguraikan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, perlu melihat ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 76D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka perlu diperhatikan unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁶

Sesungguhnya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni:

⁷⁵ Iwan Setiawan. *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁷⁶ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, hlm. 79.

Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancama pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁷⁷

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum.
3. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁷⁸

Harus adanya pemenuhan unsur pidana di atas, dapat dipahami bahwasannya secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana: Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, hlm. 42.

oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷⁹ Tentu pemenuhan sasaran ini pula yang hendak dicapai dalam menguraikan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang. Jika tidak benar-benar diuraikan menurut pasal yang dituduhkan kepada pelaku, maka pelaku berpotensi dapat dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Atau dapat pula si pelaku malah hanya mendapatkan hukuman ringan yang tidak setimpal dengan jenis perbuatannya.

Berdasarkan seluruh rangkai di atas maka diketahui Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang merujuk pada ketentuan Pasal 76D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yakni sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
4. mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

⁷⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm. 13.

Sehingga, apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak lebih dari 1 (satu) orang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain daripada itu hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

C. Analisis Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang Lebih Dari Satu

Hukum pidana dapat dilihat bahwa rumusan didalamnya mengandung perintah serta larangan atau juga suatu keharusan dimana jika tidak dipatuhi atau dilanggar maka pelanggarnya dapat diancam pidana berupa sanksi (akibat hukum). Hukum pidana terbagi atas dua bagian yang pertama adalah hukum pidana materiil yang isinya mengenai petunjuk-petunjuk serta berbagai uraian tentang bagaimana tindak pidana tersebut dan hukum pidana formil yaitu mengenai cara dari suatu Negara dengan perantaranya yaitu para pejabatnya untuk menggunakan haknya dalam menjatuhkan pidana. Perbuatan inilah yang mana dianggap dan terbukti melanggar aturan-aturan merupakan suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pemerkosaan yang dengan mana korban dari tindak pidana pemerkosaan ini cenderung dan mayoritas dialami oleh perempuan (termasuk juga anak).⁸⁰

⁸⁰ Teo Denta Maha Pratama, dkk. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan". *Dalam Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, hlm. 191-192.

Perbuatan pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak memungkirinya juga terjadi pada kaum laki-laki, mengingat perkembangan saat ini. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan memiliki arti atau makna yaitu suatu perbuatan menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan sendiri diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara paksa dan/atau dengan kekerasan pula.⁸¹

Norma hukum tindak pidana pemerkosaan khususnya terhadap anak tentu memiliki klausul mengenai sanksi pidana di dalamnya (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang). Tentu pada kasus ini tindak pidana pemerkosaan yang dimaksud adalah tindakan pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pendidik/guru di Pesantren Tahfidz Madani *Boarding School*, yang dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 192.

Pengenaan sanksi pidana ini dalam istilah yuridis sering juga disebut dengan akibat hukum. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁸² Hubungan yang dimaksud ini ialah hubungan yang tercipta dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya tidak boleh melanggar atau merenggut hak orang lain apalagi orang yang belum cakap secara hukum (anak), jika tidak maka akan ada sanksi pidana yang ada dikenakan.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.⁸³

Sebelumnya perlu disampaikan dalam menganalisis pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari

⁸² Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216.

⁸³ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, hlm. 8.

satu, seperti pada contoh kasus pemerkosaan santriwati madani *boarding school* sudah diputus oleh Pengadilan dan telah *incracht* atau berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tingkat pertama diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, kemudian pada tingkat banding di putus oleh hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, dan terakhir pada tingkat kasasi diputus oleh hakim Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022. Terhadap seluruh putusan tersebut setiap hakim pada tiap tingkatan menyatakan Terdakwa Hery Wirawan (sekarang Terpidana) selaku Guru/Pendidik di madani *boarding school* dinyatakan bersalah karena telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 (tiga belas) santriwati. Dengan kata lain dalam menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tersebut, perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai hakim untuk menyatakan pelaku bersalah dan dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Hakim terhadap masalah dan konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan

dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁸⁴

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengkahiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁸⁵

Atas dasar itu hakim yang memeriksa suatu perkara dalam hal ini perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang, perlu melihat berbagai macam aspek hukum dan juga unsur-unsur yang

⁸⁴ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm. 32.

terkandung di dalamnya. Norma hukum utama yang perlu hakim perhatikan yakni pasal ketentuan pidana pemerkosaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁸⁶ Oleh karenanya hakim dalam memeriksa kasus pemerkosaan santriwati madani *boarding school* yang dilakukan oleh guru/pendidik di pesantren tersebut dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang harus benar-benar memperhatikan konsideran lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru tersebut. Dengan demikian barulah dapat dikatakan sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku telah memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi korban.

Dikatakan demikian karena menelaah patut tidaknya pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu sebagaimana dalam kasus pemerkosaan Santriwati Madani *Boarding*

⁸⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

School, juga perlu dilihat dampak yang dialami oleh ke-13 (tiga belas) korban santriwati, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Seperti halnya dampak buruk pada kesehatan fisik juga dialami oleh anak sebagai korban pemerkosaan. Pada pemerkosaan anak banyak ditemui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan fisik seperti dipukul ataupun ditampar, selain itu pasca trauma anak juga biasanya mengalami pendarahan pada vagina akibat rusaknya selaput dara atau hymen yang disebabkan oleh penetrasi, sehingga anak akan mengalami rasa sakit dan nyeri pada daerah perut bawah dan vagina. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak memberikan dampak negative yang begitu besar, bagi anak-anak tersebut akan terngiang ngiang bahkan sampai saat mereka telah dewasa. Korban dari pelaku perkosaaan terhadap anak ini akan tumbuh menjadi jiwa yang tertutup dan sulit untuk mengeksplorasi bakat dan minat yang ada pada dirinya karena terbelenggu oleh kejadian masa kecilnya. anak sebagai agen perubahan dan generasi penerus cita- cita bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara baik dalam pola didik masyarakat sehingga nantinya akan menjadi *agent of changer* di masa depan yang akan memimpin bangsa dan Negara di masa yang akan datang.⁸⁷

Sebelum mengurai lebih lanjut tentang hasil analisis hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu, sebagaimana disebutkan di atas pada contoh kasus pemerkosaan yang dialami oleh santriwati *Boarding School* tersebut sekarang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh hakim masing-masing pada tiap tingkatan, perlu perlu

⁸⁷ Rini Rumiwati. *Op.Cit.*, hlm. 196.

diuraikan bentuk-bentuk putusan yang dihasilkan pada tiap tingkatan dalam kasus tersebut.

Pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, disebutkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primer. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Selain daripada itu Majelis Hakim tingkat pertama juga memberikan putusan berupa pembebanan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terakhir Majelis Hakim juga menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.⁸⁸

Berikut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, diketahui amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 235-239.

Pid.Sus/2021/PN.Bdg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”. Kemudian pembebanan Restitusi diubah dibebankan kepada Terdakwa Herry Wirawan. Kemudian terhadap ke-9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;

Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, juga menetapkan untuk merampas harta kekayaan/aset Terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, *Boarding School* Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.⁸⁹

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, hlm. 79-82.

Terkahir pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022 hakim menolak permohonan kasasi dari pelaku dan Jaksa, sehingga diketahui amar putusannya yakni menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandung dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hery Wirawan.⁹⁰

Berdasarkan uraian putusan-putusan di atas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu sebagaimana pada kasus pemerkosaan Santriwati Madani *Boarding School*, terlihat terdapat perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg terdakwa Hery Wirawan diputus pidana bersalah namun pemberian sanksi pidana yang diberikan oleh hakim tingkat pertama hanyalah sanksi pidana penjara seumur hidup, dan terdapat pula putusan restitusi namun itu dibebankan kepada Negara, bukan kepada pelaku.

Selanjutnya merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, hakim tingkat banding tidak membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, karena memang kedua tingkatan tersebut tetap menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 (tiga belas) orang santriwati. Namun hakim tingkat

⁹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 19.

banding memperbaiki isi putusan sekedar pada besarnya sanksi yang tadinya sanksi pidana penjara seumur hidup, menjadi sanksi pidana mati. Serta terhadap pidana restitusi dibebankan kepada terdakwa/terpidana.

Pada tingkat akhir dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022, hakim menolak permohonan kasasi terdakwa dan penuntut umum. Artinya yang menjadi pegangan sanksi pidana yang akan diterapkan kepada Hery Wirawan selaku terpidana pemerkosa 13 (tiga belas) orang santriwati Pesantren Madani *boarding school* adalah sanksi pidana yang diuraikan oleh hakim banding yakni pidana mati dan restitusi yang dibebankan kepada terpidana.

Menganalisis perbedaan amar putusan pada tiap tingkatan tersebut, memang tidak terlepas dari konsep pembuktian yang dilakukan oleh hakim masing-masing, karena memang pembebanan sanksi pidana kepada terdakwa/terpidana tidak boleh dilakukan sebelum adanya proses pembuktian di depan persidangan secara layak dan menyeluruh. Sejatinnya Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan seseorang. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam

mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.⁹¹

Pembuktian ini hanya dapat dilakukan secara adil dan bijaksana melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” merupakan suatu tumpuan harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁹²

Setelah dianalisis dikaitkan dengan kasus pemerkosaan Santriwati Madani *Boarding School* yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim pada tiap tingkatan yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

Sesungguhnya memang putusan hakim tingkat pertama sedikit keliru dari sisi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, karena dari fakta dan bukti-bukti yang ada pelaku didakwa dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁹¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 51-52.

⁹² Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 149.

Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Jo* pasal 65 ayat (1) KUHP. Artinya di dalam norma hukum tersebut diperbolehkan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku selama memenuhi unsur-unsurnya.

Pada kasus tersebut Hery Wirawan merupakan guru/tenaga di Pesantren Madani *boarding school* yang juga merupakan pendidikan bagi ke-13 (tiga belas) santriwati korban pemerkosaan tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sehingga terhadap sanksi pidana maksimum 15 (lima belas) tahun dapat ditambahkan pidananya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari acanama pidana tersebut. Selain daripada pemenuhan unsur di dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terlihat dalam pembuktian yang dilakukan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni: 13 (tiga belas) orang santri wati, dan juga akibat dari pemerkosaan yang dilakukan Hery Wirawan 9 (Sembilan) orang diantaranya mengalami luka berat, gangguan jiwa dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Terhadap hal ini selaraslah dengan pemenuhan unsur di dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, oleh karenanya terpidana Hery Wirawan dapat dikenakan pidana mati.

Selanjutnya adanya pembebanan pidana restitusi kepada Hery Wirawas selaras dengan ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h,

huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Restitusi ini merupakan “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Kemudian restitusi terhadap anak korban ini diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Oleh karenanya tidak tepat hakim tingkat pertama hanya memberikan sanksi pidana seumur hidup dan membebankan restitusi kepada Negara, mengingat dampak dan jumlah korban pemerkosaan dari tindakan Hery Wirawan tersebut.

Sebaliknya telah tepatlah pemberian pertanggungjawaban pidana kepada Hery Wirawan berupa pidana mati dan pembebanan ganti kerugian restitusi kepada para korban yang mengalami dampak luar biasa dari pemerkosaan yang dilakukannya. Kedepan memang perlu ada tolak ukur yang pasti, khususnya pertimbangan keharusan pemberian sanksi pidana maksimal kepada pelaku pemerkosaan jika dampak dari pemerkosaan itu sangat luar biasa dialami korban. Seperti pada kasus ke-13 (tiga belas) santriwati Pesantren Madani *Boarding School*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika merujuk pada ketentuan KUHP secara umum maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terdapat beberapa bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yakni sebagai berikut: kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pemerkosaan, kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pencabulan, kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dalam bentuk eksploitasi.
2. Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang merujuk pada ketentuan Pasal 76D *jo* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yakni sebagai berikut:
 - a. setiap orang;
 - b. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

- c. menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
- d. mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak lebih dari 1 (satu) orang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain daripada itu hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

3. Analisis hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu yakni sesungguhnya memang putusan hakim tingkat pertama sedikit keliru dari sisi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, karena dari fakta dan bukti-bukti yang ada pelaku didakwa dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Artinya di dalam norma hukum tersebut diperbolehkan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku selama memenuhi unsur-unsurnya. Seperti pada kasus Santriwati Madani *Boarding School* pelaku pemerkosaan adalah Hery Wirawan merupakan guru/tenaga di Pesantren

Madani *boarding school* yang juga merupakan pendidikan bagi ke-13 (tiga belas) santriwati korban pemerkosaan tersebut. Selain daripada terlihat dalam pembuktian yang dilakukan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni: 13 (tiga belas) orang santri wati, dan juga akibat dari pemerkosaan yang dilakukan Hery Wirawan 9 (Sembilan) orang diantaranya mengalami luka berat, gangguan jiwa dan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Selanjutnya adanya pembebanan pidana restitusi kepada Hery Wirawan telah tepat karena selaras dengan ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Oleh karenanya telah tepat putusan tingkat banding dan kelirulah putusan hakim tingkat pertama yang hanya memberikan sanksi pidana seumur hidup dan membebaskan restitusi kepada Negara, mengingat dampak dan jumlah korban pemerkosaan dari tindakan Hery Wirawan tersebut.

B. Saran

1. Semestinya bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lebih ditegaskan bentuk-bentuknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena sesuai perkembangannya banyak sekali bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu guna mengurai kategori dan pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuknya harus dikategorikan dalam salah satu pasal secara perinci.

Dengan begitu lebih memudahkan penegak hukum untuk mengkategorikan kekerasan seksual pada suatu perkara menimpa anak selaku korban.

2. Seharusnya unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu orang, dapat ditelaah secara lebih komprehensif oleh penegak hukum khususnya oleh hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Unsur-unsur dari sisi jumlah korban, cara melakukan, status pihak yang melakukan dan dampak dari perbuatan pelaku perlu dikaji secara menyeluruh. Maka jika seluruhnya terpenuhi, sudah sepantasnya pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi pidana maksimum dari pasal yang dikenakan.
3. Sebaiknya pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang lebih dari satu seperti dalam kasus pemerkosaan santriwati Madani *Boarding School*, memang sudah semestinya dibebankan sanksi pidana maksimum yakni pidana mati, sebagaimana pasal yang didakwakan. Termasuk pula adanya pidana tambahan berupa pembebanan restitusi oleh Hery Wirawan guna ganti kerugian kepada para korban santriwati yang mengalami dampak luar biasa dari pemerkosaan tersebut. Kedepan perlu ada regulasi yang tegas, untuk mewajibkan hakim mengutamakan pembebanan pidana maksimum jika memang unsur-unsur pidana yang disangkakan seluruhnya terpenuhi dan dampak bagi korban pemerkosaan merupakan parameter utama untuk menentukan memberikan sanksi pidana maksimum kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana: Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Fasila Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT BDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

C. Jurnal Ilmiah

Bimasa Zebua, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019)". *Dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021.

Dwiki Apriyansa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan". *Dalam Jurnal Panorama Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019.

Iwan Setiawan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". *dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6, Nomor 2, September 2018.

I Komang Oka Raharja, dkk. "Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar)". *dalam jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.

Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)". *dalam Jurnal Rectum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020.

Melissa Halimatus Sa'diyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan". *Dalam Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJLC)*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2021.

Rini Rumiwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)". *dalam IPMHI Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Teo Dentha Maha Pratama, dkk. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan". *Dalam Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

D. Artikel Online

CNN Indonesia. "MA Tetap Vonis Mati Herry Wirawan Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati", [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tetap-vonis-mati-herry-wirawan-kasus-pemerkosaan-13-santriwati#:~:text=Perkara%20nomor%3A%205642%20K%2FPID,juga%](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tetap-vonis-mati-herry-wirawan-kasus-pemerkosaan-13-santriwati#:~:text=Perkara%20nomor%3A%205642%20K%2FPID,juga%20)

20divonis%20dengan%20pidana%20mati, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 07:08 Wib.

Puguh Wiyono. “Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP”. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 02:02 Wib.